



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7. Issue 2. Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENETAPAN WALI UNTUK IZIN JUAL BERUPA WARISAN SEBIDANG TANAH MILIK ANAK DIBAWAH UMUR (Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.P/2022/PN.Tjk)

Erlina B

Universitas Bandar Lampung

Email : erlina@ubl.ac.id

D. Galih Bagus. S

Universitas Bandar Lampung

Email : bagusdion5655@gmail.com

Abstract

This research aims to find out, understand and analyze the application for a court order in determining a guardian and to analyze the basis of the judge's consideration of the application for determining a guardian for permission to sell in the form of inheritance of a plot of land on which a semi-permanent house is standing which is owned by a minor based on (Civil Case Number: 17/Pdt.P/2022/Pn.Tjk). This research uses a normative and empirical juridical approach, the normative juridical approach is carried out by studying norms or rules, while the empirical approach is carried out by interviewing sources. Requests for determination through the court are very important and necessary in overcoming problems, especially guardianship to sell inherited assets. Court decisions become legal force in carrying out any legal transactions in order to obtain legal certainty and force. All court rulings or decisions must contain the reasons and grounds for the decision, as well as include articles of certain statutory regulations relating to the case being decided or based on unwritten law, jurisprudence or legal doctrine.

Keywords: Determination; Guardian; Inheritance; Child.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis permohonan penetapan melalui pengadilan dalam penetapan wali dan menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap permohonan penetapan wali untuk izin jual berupa warisan sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah semi permanen yang dimiliki oleh anak dibawah umur berdasarkan (Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.P/2022/Pn.Tjk). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7. Issue 2. Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

empiris, pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber. Permohonan penetapan melalui pengadilan sangat penting dan diperlukan dalam mengatasi permasalahan khususnya perwalian untuk menjual harta waris. Penetapan pengadilan menjadi kekuatan hukum dalam melakukan transaksi hukum apapun demi mendapatkan kepastian dan kekuatan hukum. Segala penetapan ataupun putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis, yurisprudensi atau doktrin hukum.

Katakunci : Penetapan; Wali; Warisan; Anak.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah bersatunya dua insan yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk dijodohkan menjadi satu sebagai suami istri. Dalam ikatan perkawinan niscaya akan melahirkan keturunan yaitu anak. Anak dalam bahasa arab disebut walad, satu kata yang mengandung penghormatan sebagai ciptaan Allah SWT yang sedang menempuh perkembangannya. Seorang anak memiliki hak dan kewenangan sebagai subjek hukum. Salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Perkawinan adalah perilaku hewan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Mahakuasa agar kehidupan di dunia normal tumbuh dengan baik. Perkawinan tidak hanya terjadi di antara manusia, tetapi juga terjadi di antara tumbuhan dan makhluk. Karena manusia adalah makhluk hidup yang cerdas, perkawinan adalah salah satu masyarakat biasa yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan individu. Dalam masyarakat luas budaya perkawinan bersifat mendasar, terbatas dan tertutup, dalam masyarakat mutakhir budaya perkawinan bersifat maju, ekspansif dan terbuka. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertekad membentuk (keluarga) yang bahagia dan langgeng di



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7. Issue 2. Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

dalam Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jadi seperti yang ditunjukkan oleh hukum, pernikahan adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, yang berarti pernikahan itu setua komitmen.¹

Dalam teori kepastian hukum ini, cenderung melihat hukum dalam wujudnya sebagai “kepastian undang-undang” dalam hal ini suatu aturan hukum haruslah dapat dijadikan suatu pedoman untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat, dalam hukum perdata aturan hukum itu haruslah pasti atau haruslah memiliki kepastian untuk menyelesaikan sengketa antara tergugat dan penggugat atau pemohon dan termohon, kepastian disini adalah membahas mengenai kepastian dalam bentuk kejelasan aturan yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum.² Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, sedangkan hukum yang baik dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat baik kepentingan umum (termasuk yang utama adalah kepentingan negara), kepentingan individu dan kepentingan pribadi. Dengan demikian pembentukan hukum harus berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut. Kepentingan umum yang terutama adalah kepentingan negara untuk melindungi eksistensi dan hakikat negara dan kepentingan untuk mengawasi dan memajukan kesejahteraan sosial. Pembentukan hukum harus memperhatikan hukum yang hidup. Terdapat perimbangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, tidak hanya sekedar keinginan pemerintah³.

¹Erlina, B. 2021. *Impementasi Putusan Sengketa Harta Bersama (Gono-Gini) melalui Jalur Perdamaian (Studi Putusan Nomor: 1640/Pdt. G/2020/PA. Tnk)*. Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol.22, No.2, hlm.205-216.

²Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 284

³Zainab Ompu Jainah. 2012. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Vol 3, No 2. hlm.1



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7. Issue 2. Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Warisan adalah segala sesuatu peninggalan yang diturunkan oleh pewaris yang sudah meninggal kepada orang yang menjadi ahli waris sang pewaris tersebut. Wujudnya bisa berupa harta bergerak (mobil, deposito, logam mulia, dll) atau tidak bergerak (rumah, tanah, bangunan, dll), dan termasuk pula hutang atau kewajiban sang pewaris. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang harta warisan tersebut. mengatur cara-cara berpindahnya, siapa-siapa saja orang yang pantas mendapatkan harta warisan tersebut, sampai harta apa saja yang diwariskan.⁴

Supremasi hukum melalui upaya penegakan hukum akan memberikan landasan kuat bagi terselenggaranya pembangunan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan sebagainya. Namun dalam kenyataannya, untuk mewujudkan supremasi hukum tersebut masih memerlukan proses dan waktu agar supremasi hukum dapat benar-benar memberikan implikasi yang menyeluruh terhadap perbaikan pembangunan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris.⁵

Hak dan kewenangan muncul sejak ia belum lahir sampai ia dilahirkan, sehingga peran orang lain sangat dibutuhkan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan jasmani dan rohaninya, serta mengawasi segala urusan yang menjadi hak milik agar dapat dipelihara dan dikembangkan nantinya. Kewenangan memiliki dua arti yakni kewenangan hukum dan kewenangan bertindak. Kewenangan hukum bertujuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menerima, sedangkan kewenangan bertindak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, faktor usia, status sudah menikah atau belum, status sebagai ahli waris, dan lain-lain.

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 28 ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara alamiah anak sudah menjadi tanggung jawab dari orang tuanya. Tanggung jawab memiliki aspek sosial terhadap perkembangan jiwa sendiri, maupun kekeluargaan terhadap anak. Seseorang boleh saja mengatakan dewasa secara biologis dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, akan tetapi tetap dipandang seperti anak-anak jika masih di bawah umur secara hukum. Banyaknya ketentuan Hukum Indonesia yang mengatur batas usia seseorang untuk mampu

⁴<https://www.pfimegalife.co.id/literasi-keuangan/proteksi/read/arti-warisan>, Diakses Pada Tanggal 23/6/2022, Pukul 13:45 WIB

⁵Erlina, B. 2009. *Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Propinsi Lampung*. Pranata Hukum. Vol.4, No.1. hlm.1



melakukan perbuatan hukum. Salah satunya dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa yang dapat memenuhi syarat sebagai penghadap adalah seseorang dengan minimal berusia 18 tahun dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Kecakapan sendiri merupakan salah satu syarat untuk bertindak dalam hukum. Orang-orang yang tidak cakap menurut hukum diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu: orang belum dewasa dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan. Sehingga kedewasaan seseorang merupakan tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum melakukan perbuatan hukum.⁶ Berkaitan dengan adanya jual beli atas tanah dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua guna kepentingan si anak harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Selain itu seseorang yang meninggal dunia maka semua hak dan kewajiban hukum akan ditinggalkan. Hak dan kewajiban bisa berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud.

Kekayaan dalam bentuk benda tersebut merupakan peninggalan orang yang sudah meninggal disebut dengan harta warisan. Orang yang berhak mendapatkan harta warisan adalah keturunan terdekat pewaris atau keluarga dekat yang masih mempunyai hubungan darah. Salah satunya adalah anak, dimana sebagai kelompok ahli waris utama yang berhak memperoleh harta peninggalan dari salah satu orang tua atau kedua dari orang tuanya. Tidak dimungkinkan anak melakukan perbuatan hukum sendiri terutama dalam mengurus harta warisan yang didupakannya, karena anak masih dalam membangun kepribadian untuk menjadi pribadi yang mandiri. Bisa jadi warisan dapat diabaikan karena tidak ada orang lain yang mengelolanya untuk kepentingan anak, selain itu dikhawatirkan jika digunakan pada kepentingan pribadi bagi orang-orang yang memanfaatkan situasi yang ada.⁷

Kekuasaan orang tua tentunya sangat berpengaruh terhadap anak yang belum dewasa ketika melakukan perbuatan hukum. Kekuasaan orang tua hanya berlaku bagi anak-anak yang sah. Kekuasaan dapat dicabut jika salah satu atau keduanya melalaikan kewajibannya kepada anak atau berperilaku buruk. Pasal 345 KUHPerdata menyatakan bahwa jika salah satu orang tuanya meninggal dunia maka perwalian anak di bawah umur dipangku hukum kepada orang tua yang

⁶Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2004. *Jual Beli*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

⁷Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Hukum Warisan di Indonesia*. Sumur Bandung, Jakarta. hlm. 16.



masih hidup. Kekuasaan orang tua bukan hanya kepada diri anak saja, tetapi meliputi benda dan kekayaan si anak. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan”. Perwalian *voogdij* merupakan pengawasan terhadap anak dibawah umur, dimana benda atau kekayaan anak tidak berada dibawah kekuasaan orang tua melainkan diatur oleh undang-undang. Perwalian menurut undang-undang jika salah satu orang tua meninggal dan orang tua lainnya menjadi wali dari anak-anak. Anak di bawah perwalian meliputi:

- a. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- b. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai;
- c. Anak lahir di luar perkawinan (*natuurlijk kind*).

Wali wajib mengurus dirinya sendiri dan harta benda yang berada dibawah perwaliannya, yaitu anak. Anak yang akan mendapatkan harta peninggalan orang tuanya harus diwakilkan oleh walinya. Akibat dari harta peninggalan yang diperoleh seorang anak dari orang tuanya dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.⁸

Jual beli merupakan mata pencaharian yang lebih sering dipraktikan dalam kehidupan ini. Karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Karena sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama. Lebih lebih dalam zaman modern ini tidak mungkin bagi seseorang makhluk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan atau kerja sama dengan orang lain. Oleh sebab itu, kerja sama antara seorang manusia merupakan sebuah kebutuhan. Kebutuhan itu bias berbagai bentuk, misalnya berupa uang, padahal ia memiliki sejumlah barang yang dapat dinilai dengan uang. Dalam kondisi seperti ini orang bias melakukan beberapa alternatif guna mendapatkan uang. Salah satu *alternative* tersebut, misalnya dengan menggadaikan barang.

Menurut Boedi Harsono, dalam hukum tanah negara-negara dipergunakan apa yang disebut asas *accessie* atau asas perlekatan. Makna asas perlekatan, yakni bahwa bangunan-bangunan dan benda-benda atau tanaman yang diatasnya merupakan satu kesatuan dengan tanah, serta merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Dengan demikian, yang

⁸Enang Hidayat. 2015. *Fiqih Jual Beli*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 1.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7. Issue 2. Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

termasuk pengertian hak atas tanah meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah yang dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan dari pihak lain (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 500 dan 571).⁹ Menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, menyatakan bahwa jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia atau hak atas waris, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak meninggalnya orang itu.

Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka keterangan mengenai kewajiban mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran peralihan hak diwajibkan dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada ahli waris dan sebagai keterangan di tata usaha pendaftaran tanah, supaya data yang tersimpan dan yang disajikan selalu menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Maka setiap terjadi perubahan data, baik mengenai haknya atau mengenai tanahnya, harus dilaporkan kepada Kantor Pertanahan untuk dicatat. Inilah yang menjadi kewajiban si ahli waris yang akan menjadi pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya. Seperti pada salah satu perkara perbuatan hukum penetapan wali untuk ijin jual berupa warisan (Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.P/2022/PN Tjk) bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah berkeinginan agar Pemohon diberi izin menjadi wali atas anaknya Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah semi permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9733/Jg.II Kelurahan Jaga Baya II Kecamatan Sukarame Provinsi Lampung dengan luas 299 m², bahwa pemohon ingin menjual harta tersebut untuk keperluan Pendidikan anak pemohon serta keperluan lainnya yang oleh karena salah seorang anak Pemohon yang bernama Angelica Chiara masih dibawah umur maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan.

Dalam pasal 393 KUHPperdata dijelaskan bahwa wali dilarang meminjam uang untuk si anak. Tidak diperkenankan juga untuk menjual, menggadaikan benda-benda tidak bergerak, surat-surat sero dan surat-surat penagihan yang tidak mendapatkan izin dari hakim. Wali ketika melaksanakan tanggung jawabnya tidak boleh lalai dan harus dilaksanakan dengan baik.

⁹Boedi Harsono. 1994. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya, jilid 1 Hukum Tanah*. Djambatan, Jakarta, hlm. 4.



Perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dalam menjual harta anak tersebut dengan syarat orang tua bertindak sebagai wali harus mengajukan perwalian dan mengajukan penetapan izin jual harta anak dibawah umur yang pada akhirnya akan mendapat surat penetapan yang disahkan oleh Pengadilan Negeri.¹⁰ Tujuan diperlukannya perlindungan adalah sebagai jaminan keamanan, kemakmuran, dan kedamaian di masa sekarang, nanti, dan di masa depan. Selain itu juga untuk memastikan bahwa orang tua yang masih hidup cakap bertindak, tidak dalam keadaan pailit, tidak dicabut kuasa asuh terhadap anaknya dan tempat tinggalnya jelas. Hal semacam ini dapat meminimalisir resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Untuk memperoleh penetapan tersebut Wali harus mempersiapkan semua dokumen dan berkas baik Wali maupun anak.

Selain itu dengan adanya Surat Keterangan Waris (SKW) dapat diketahui bahwa ahli waris tersebut sudah cakap atau belum dalam hukum, selain itu SKW juga sangat diperlukan dalam hal penjualan harta milik anak dibawah umur. Dengan izin Pengadilan Negeri, maka tidak hanya berkaitan dengan penjualan barang milik anak di bawah umur, tetapi juga persetujuan untuk menjaminkan barang milik anak di bawah umur yang didaftarkan. Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan menanalisi tentang pertimbangan hakim dalam penetapan wali untuk izin jual berupa warisan sebidang tanah (diatasnya berdiri sebuah rumah) yang dimiliki oleh anak dibawah umur (Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.P/2022/PN. Tjk)”.

B. METODE

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang

¹⁰Sudargo Gautama. 1997. *Tafsiran Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Cetakan Kesepuluh. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 94.



digunakan adalah yuridis kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Permohonan Penetapan Melalui Pengadilan Dalam Penetapan Wali Berdasarkan (Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.P/2022/Pn.Tjk)

Seseorang yang menginginkan suatu keadilan dengan pengajuan permohonan, akan mendaftarkan dan konsultasi permasalahan yang sedang dihadapinya dengan pengadilan. Tugas utama pengadilan adalah sebagai tempat untuk mengadili atau memberikan putusan hukum dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini dikarenakan hukum memberikan 2 (dua) hal, yaitu :

- a. Perlindungan (proteksi) atas hak-hak setiap orang.
- b. Pembatasan (restriksi) agar tidak mengganggu dan merugikan hak orang lain.

Secara normatif, pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Dalam menyelesaikan perkara Hakim tidak bekerja demi hukum atau demi undang-undang, atau demi kepastian hukum maupun demi kemanfaatan hukum melainkan hakim bekerja Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Frase Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini menjadi symbol bahwa hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Frase itu juga menjadi jaminan bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatasnamakan Tuhan. Sebab jika tidak demikian, maka kelak di pengadilan terakhir ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan perilakunya di hadapan Tuhan Yang Maha Adil.

Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam pertimbangan hukum yang digunakan hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

Menurut Lingga Setiawan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungk permohonan penetapan melalui pengadilan dalam penetapan wali berdasarkan (Perkar. Nomor :



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7. Issue 2. Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

17/Pdt.P/2022/Pn.Tjk) permohonan penetapan melalui pengadilan sangat penting dan diperlukan dalam mengatasi permasalahan khususnya perwalian untuk menjual harta waris. Penetapan pengadilan menjadi kekuatan hukum dalam melakukan transaksi hukum apapun demi mendapatkan kepastian dan kekuatan hukum. Dalam permohonan tersebut pemohon ingin diangkat menjadi wali dengan alasan bahwa pemohon ingin menjual harta tersebut untuk keperluan Pendidikan anak pemohon serta keperluan lainnya. Bahwa anak pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga diperlukan Izin dari pengadilan untuk mengurus keperluan tersebut. Pemohon sebagai wali ibu dari anaknya yang masih dibawah umur yang masih dibawah umur (belum dewasa) dan izin untuk menjual harta berupa sebidang Tanah diatasnya berdiri sebuah rumah semi permanen dengan sertifikat hak milik No.9733/Jg.II. Kel. Jaga Baya II. Kecamatan Sukarame Provinsi Lampung dengan luas 299 M2. Berdasarkan permohonan tersebut dapat kita artikan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum. Didalam penetapan, Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata ”menetapkan” Penetapan yang dihasilkan oleh hakim hendaknya digali dari nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat agar putusannya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang ada. Penetapan hakim yang berkualitas menuntut adanya perpaduan antara ilmu pengetahuan (*knowledge*) dalam energi mental, energi emosional, dan energi spiritual. Optimalisasi penguasaan ilmu dalam energi-energi tersebut akan menyentuh akal, perasaan, dan keyakinan sehingga banyak penetapan hakim harus didasarkan pada keyakinan hakim.

Pada umumnya hakim menetapkan suatu permohonan dengan berpedoman pada undang-undang, namun kini harus diubah dengan pemberian makna bahwa melalui penemuan hukum atau konstruksi hukum dalam bentuk-bentuk penafsiran, bahkan menciptakan hukum baru melalui putusan-putusannya. Hakim sebagai seorang pemutus/penetap suatu permohonan, harus mempunyai kemampuan profesional serta moral dan integritas yang tinggi agar mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan kepastian hukum. Selain itu hakim harus



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7. Issue 2. Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi serta menjalankan peranan dan statusnya yang dapat diterima oleh masyarakat.

Keberhasilan seorang hakim dapat dilihat dari putusannya karena Putusan adalah mahkota seorang hakim, salah satu tempat untuk mengadili adalah pengadilan negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili semua perkara baik perdata maupun pidana, berkedudukan di ibukota kabupaten. Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa tugas pengadilan adalah menyelesaikan masalah yang diajukan oleh masyarakat, dan sebagai pemutus hasil adalah hakim dengan dikeluarkannya putusan ataupun penetapan atas permohonan tersebut. Analisa berdasarkan penjelasan diatas bagi hakim, dalam mengadili suatu permohonan terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya, bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya Tugas hakim dalam peradilan perdata adalah mempertahankan tata hukum perdata (*“burgerlijke rechtsorde”*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam sesuatu perkara. Jadi, yang dicari adalah kebenaran (*waarheid*) di dalam proses.

Menurut Jamilah Advokat Pada Kantor Hukum Jamilah, S.H., M.H.. CPLH, dan Rekan di Kota Bandar Lampung, permohonan penetapan melalui pengadilan dalam penetapan wali berdasarkan (Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.P/2022/Pn.Tjk), sebagai pengacara dari pemohon dalam surat kuasanya pemohon ingin diangkat menjadi wali dengan alasan bahwa pemohon ingin menjual harta tersebut untuk keperluan Pendidikan anak pemohon serta keperluan lainnya. Bahwa anak pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga diperlukan Izin dari pengadilan untuk mengurus keperluan tersebut. Dengan berdasarkan keinginan dari klien selaku pengacara diberi kuasa untuk mengurus permohonan perwalian ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Permohonan penetapan melalui pengadilan sangat penting dan diperlukan dalam mengatasi permasalahan khususnya perwalian untuk menjual harta waris. Penetapan pengadilan menjadi kekuatan hukum dalam melakukan transaksi hukum apapun demi mendapatkan kepastian dan kekuatan hukum. Penetapan pengadilan harus memuat alasan-alasan penetapan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum,



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7. Issue 2. Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif, mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya. Guna dapat mempertanggungjawabkan penetapan, sering juga dicari dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan. Artinya bahwa hakim tidak terikat pada atau harus mengikuti putusan perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan. Ilmu pengetahuan memiliki kewibawaan karena didukung oleh para pengikutnya serta sifat obyektif. Oleh karena itu hakim harus berani dalam menemukan hukumnya, tetapi dengan argumentasi yang logis yuridis dan bertanggung jawab.

Penetapan hakim yaitu putusan hakim yang bersifat *declaratoei*, hakim menetapkan suatu peristiwa tertentu. Penetapan atau *beschikking*, yaitu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim mengenai hal yang menjadi kewenangannya dalam memeriksa perkara yang diadakan di luar putusan pengadilan. Kebenaran yang dicari adalah kebenaran relatif, yaitu kebenaran saling hubungannya kedua pihak yang berperkara, sebagai yang akan berlaku di dalam proses dan yang akan berlaku oleh sebab proses itu, serta oleh karena putusan hakim, berdasar atas caranya kedua pihak yang berperkara melakukan hubungannya di dalam proses. Oleh karena itu di dalam penetapan atau putusan hakim, yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang obyektif atau tidak. Selain itu, pertimbangan hakim adalah penting dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi.

Analisa berdasarkan penjelasan diatas bahwa permohonan penetapan melalui pengadilan sangat penting dan diperlukan dalam mengatasi permasalahan khususnya perwalian untuk menjual harta waris. Penetapan pengadilan menjadi kekuatan hukum dalam melakukan transaksi hukum apapun demi mendapatkan kepastian dan kekuatan hukum. Segala penetapan ataupun putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis, yurisprudensi atau doktrin hukum. Jadi hakim diperintah oleh undang-undang untuk menggali, menemukan hukum, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Putusan harus dibuat secara total dan menyeluruh, memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Putusan tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi



tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan, larangan ini disebut *Ultra Petitum Partium*. Putusan yang mengandung hal ini harus dinyatakan cacat meskipun dilakukan dengan iktikad baik ataupun sesuai dengan kepentingan umum. Sedangkan yang didasarkan pada *ex aquo et bono* dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primeir.

Permohonan penetapan pengadilan adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus. Penetapan pengadilan sangat terkait dengan putusan pengadilan sehingga perlu diketahui pengertian dari putusan pengadilan. Putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di pengadilan negeri, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Hasil penetapan ataupun putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini merupakan bagian dari asas *fair trial* dengan tujuan untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela dari pejabat pengadilan. Apabila dilanggar, maka ini mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Penetapan Wali Untuk Izin Jual Berupa Warisan Sebidang Tanah Diatasnya Berdiri Sebuah Rumah Semi Permanen Yang Dimiliki Oleh Anak Dibawah Umur Berdasarkan (Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.P/2022/Pn.Tjk)

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Menurut Lingga Setiawan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7. Issue 2. Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Analisa berdasarkan penjelasan diatas bahwa *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. *Legal reasoning* hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7. Issue 2. Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara.

Menurut Jamilah Advokat Pada Kantor Hukum Jamilah, S.H., M.H.. CPLH, dan Rekan di Kota Bandar Lampung, pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

Analisa berdasarkan penjelasan diatas, putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menjatuhkan suatu putusan, bagi Hakim adalah sesuatu proses yang kompleks dan sulit. Paling tidak, sebelum menjatuhkan Putusannya, seorang Hakim terlebih dahulu menganalisis perbuatan pidana, lalu menganalisis tanggung jawab pidana, hingga akhirnya menentukan pidana yang akan dijatuhkan. Begitu pula dalam perkara perdata, Hakim terlebih dahulu akan mengkonstatir (melihat untuk membenarkan ada tidaknya peristiwa konsret yang diajukan kepadanya), lalu mengkualifisir (menggolongkan peristiwa konret tersebut ke dalam kelompok peristiwa hukum yang seperti apa), hingga akhirnya mengkonstituir (menetapkan hukum bagi peristiwa tersebut). Menurut Lingga Setiawan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dasar pertimbangan hakim terhadap permohonan penetapan wali untuk izin jual berupa warisan sebidang tanah diatasnya berdiri



sebuah rumah semi permanen yang dimiliki oleh anak dibawah umur berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Nomor : 17/Pdt.P/2022/Pn.Tjk.

TENTANG HUKUMNYA

- a) Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah berkeinginan agar Pemohon diberi izin menjadi wali atas anaknya Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah semi permanen dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 9733/Jg.II Kelurahan Jaga Baya II Kecamatan Sukarame Propinsi Lampung dengan luas 299 m², yang oleh karena salah seorang anak Pemohon masih dibawah umur maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan;
- b) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat;
- c) Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :
 - 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;
 - 2) Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- d) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya termasuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Apabila salah seorang orang tua sudah meninggal, maka hak dan kewajiban tersebut secara otomatis beralih kepada orang tua yang masih hidup, dan berdasarkan fakta dipersidangan, anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon sekalu orang tua yang masih hidup dapat mewakili anaknya atau dapat bertindak untuk dan atas nama anaknya tersebut untuk menjual sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah semi permanen dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 9733/Jg.II Kelurahan Jaga Baya II Kecamatan Sukarame Propinsi Lampung dengan luas 299 m²;



- e) Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya patut dikabulkan;
- f) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan, maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 47 Undng-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon, yang masih di bawah umur untuk menjual sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah semi permanen dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 9733/Jg.II Kelurahan Jaga Baya II Kecamatan Sukarame Propinsi Lampung dengan luas 299 m²;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 225.000,00 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Analisa berdasarkan penjelasan diatas bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Maka dalam hal ini permohonan penetapan perwalian yang diajukan pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim Sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif oleh hakim melalui putusan-putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hakim memeriksa dan memutus perkara menggunakan sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*). Prinsip sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*) ialah pembuktian yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja yang dijadikan



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7. Issue 2. Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

sebagai dasar pertimbangan hakim, melainkan juga didasarkan pada hati nurani hakim dalam melihat dan menilai motif dan alasan pemohon.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa Permohonan penetapan melalui pengadilan sangat penting dan diperlukan dalam mengatasi permasalahan khususnya perwalian untuk menjual harta waris. Penetapan pengadilan menjadi kekuatan hukum dalam melakukan transaksi hukum apapun demi mendapatkan kepastian dan kekuatan hukum. Segala penetapan ataupun putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis, yurisprudensi atau doktrin hukum.

Buku

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2004. *Jual Beli*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Hukum Warisan di Indonesia*. Sumur Bandung

Enang Hidayat. 2015. *Fiqh Jual Beli*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Boedi Harsono. 1994. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya, jilid 1 Hukum Tanah*. Djambatan, Jakarta.

Sudargo Gautama. 1997. *Tafsiran Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, Cetakan Kespuluh*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.

Jurnal

Zainab Ompu Jainah. 2012. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Vol 3, No 2.

Erlina, B. 2009. *Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Propinsi Lampung*. Pranata Hukum. Vol.4, No.1.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7. Issue 2. Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Erlina, B. 2021. *Impementasi Putusan Sengketa Harta Bersama (Gono-Gini) melalui Jalur Perdamaian (Studi Putusan Nomor: 1640/Pdt. G/2020/PA. Tnk)*. Syakhisia Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol.22, No.2.

Internet

<https://www.pfimegalife.co.id/literasi-keuangan/proteksi/read/arti-warisan>